



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat nomor 216/PL.02.1-BA/3217/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bandung Barat Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ttd.

RIPQI AHMAD SULAEMAN



Warna Gumilang, S.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANDUNG BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	LEMBANG	16	77,628	76,412	154,040
2	PARONGPONG	7	43,403	43,385	86,788
3	CISARUA	8	31,796	31,047	62,843
4	CIKALONGWETAN	13	50,759	48,930	99,689
5	CIPEUNDEUY	12	35,000	33,762	68,762
6	NGAMPRAH	11	67,249	67,063	134,312
7	CIPATAT	12	56,547	54,334	110,881
8	PADALARANG	10	71,126	70,360	141,486
9	BATUJAJAR	7	42,114	42,746	84,860
10	CIHAMPELAS	10	53,502	51,546	105,048
11	CILILIN	11	38,506	37,192	75,698
12	CIPONGKOR	14	39,574	38,046	77,620
13	RONGGA	8	24,352	23,268	47,620
14	SINDANGKERTA	11	29,222	28,534	57,756
15	GUNUNGHALU	9	32,333	30,904	63,237
16	SAGULING	6	13,968	13,511	27,479
TOTAL		165	707,079	691,040	1,398,119

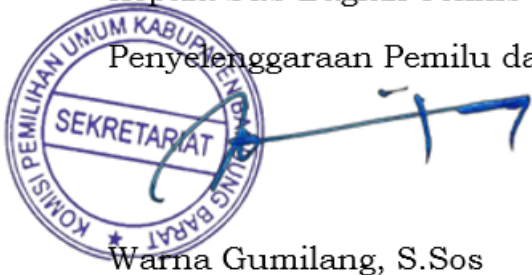
Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

RIPQI AHMAD SULAEMAN



Warna Gumilang, S.Sos